



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: [www.jateng.kemenkum.go.id](http://www.jateng.kemenkum.go.id), Pos-el: [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 435 1 Juli 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Bupati Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang:

1. Nomor :100.3/4891 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Angkutan Sekolah Gratis Bagi Pelajar;
2. Nomor :100.3/4884 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
3. Nomor :100.3/4893 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Nomor :100.3/4898 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 – 2028; dan
5. Nomor :100.3/4883 tanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana,

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tjasdirin

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.